



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/84 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 300/60
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING
DAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan personil keanggotaan Tim Pemantuan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Purbalingga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing, perlu mengubah susunan Keanggotaan Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 30/60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

24

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantuan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu penambahan keanggotaan Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
 6. Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga;
 7. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
 8. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
 10. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
 11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
 12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
 13. Para Anggota Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/84 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 300/60 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
 ORANG ASING DAN TENAGA KERJA
 ASING KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING
 DAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah
6.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Pengarah
8.	Komandan Batalyon Yonif 406/CK Purbalingga	Pengarah
9.	Komandan Lanud J.B Soedirman Purbalingga	Pengarah
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
12.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
13.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota

20.	Kepala Kantor Imigrasi Cilacap	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
25.	Dantim Intel Korem 071/Wijayakusuma	Anggota
26.	Perwira Seksi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
27.	Kasi Intel kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
28.	Kasi Intel Lanud Wirasaba Purbalingga	Anggota
29.	1 (satu) Anggota Badan Intelijen Negara Cabang Purbalingga	Anggota
30.	1 (satu) Anggota BAIS Wilayah Purbalingga	Anggota
31.	1 (satu) Anggota Intel Kodam 4 Diponegoro	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI